



PUTUSAN

Nomor 82/Pid.B/2023/PN Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Mardiyan Ifan Sulistiawan Bin Gunawan Edi Kurniawan**
Tempat lahir : GROBOGAN
Umur/Tanggal lahir : 24/2 Maret 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn. Guyangan RT. 001 RW. 003 Ds. Rambat Kec. Geyer Kab. Grobogan
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Mardiyan Ifan Sulistiawan Bin Gunawan Edi Kurniawan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

- Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023
- Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juli 2023
- Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023
- Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Mardiyan Ifan Sulistiawan Bin Gunawan Edi Kurniawan, beralamat di Dsn. Guyangan RT. 001 RW. 003 Ds. Rambat Kec. Geyer Kab. Grobogan berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 139/LBH.P/SK/2023 tertanggal 11 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 82/Pid.B/2023/PN Pwd tanggal 2 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.B/2023/PN Pwd tanggal 2 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MARDIYAN IFAN SULISTIAWAN Bin GUNAWAN EDI KURNIAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya** ” sebagaimana diatur dan di ancam dalam pasal 378 KUHPidana sesuai dengan dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MARDIYAN IFAN SULISTIAWAN Bin GUNAWAN EDI KURNIAWAN** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun 6 (enam) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 16 (enam belas) lembar rekening koran/Laporan Transaksi Finansial Bank BRI dari tanggal 1 Februari 2022 s/d 31 Mei 2022 dengan nomor rekening: 782201001056536 atas nama SRI RUKMIYATI;
 - 4 (empat) lembar rekening koran/Laporan Transaksi Finansial Bank Mandiri dari tanggal 1 Februari 2022 s/d 31 Mei 2022 dengan nomor rekening: 1380020369497 atas nama SRI RUKMIYATI;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y53s warna fantastic rainbow dengan Nomor IMEI 1: 868598057838371, Nomor IMEI 2: 868598057838363 yang digunakan oleh Pelapor/korban untuk transaksi perbankan berupa transfer melalui aplikasi internet banking kepada terlapor atas nama MARDIYAN IFAN SULISTIAWAN.

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Pwd



Dikembalikan ke saksi SRI RUKMIYATI Binti RASIYO.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa **Mardiyan Ifan Sulistiawan Bin Gunawan Edi Kurniawan** selama mengikuti persidangan bersifat kooperatif, sopan dan menghormati setiap jalannya persidangan dari awal sampai akhir.
2. Bahwa Terdakwa **Mardiyan Ifan Sulistiawan Bin Gunawan Edi Kurniawan** sudah menyesal dan mengakui semua kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
3. Bahwa Terdakwa **Mardiyan Ifan Sulistiawan Bin Gunawan Edi Kurniawan** menjadi tulang punggung keluarganya dengan mempunyai satu anak dan istri.
4. Bahwa Terdakwa **Mardiyan Ifan Sulistiawan Bin Gunawan Edi Kurniawan** masih memiliki masa depan dan Terdakwa juga masih bisa disadarkan.
5. Bahwa Terdakwa **Mardiyan Ifan Sulistiawan Bin Gunawan Edi Kurniawan** sudah meminta maaf kepada saksi Sujarno bin Suto Wakijan.
6. Bahwa Terdakwa **Mardiyan Ifan Sulistiawan Bin Gunawan Edi Kurniawan** belum pernah dipidana.
7. Bahwa Terdakwa **Mardiyan Ifan Sulistiawan Bin Gunawan Edi Kurniawan** berlaku sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa **MARDIYAN IFAN SULISTIAWAN Bin GUNAWAN EDI KURNIAWAN** antara bulan Agustus 2021 s/d bulan Mei 2022 atau setidaknya

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Pwd



tidaknya antara Tahun 2021 s/d 2022 di beberapa tempat salah satunya di rumah saksi SUJARNO Bin SUTO WAKIJAN yang beralamat di Dusun kalang RT/RW:01/01 Desa Kalangbancar Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwodadi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.* Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Terdakwa mempunyai ide untuk usaha simpan pinjam uang lalu Terdakwa mengajak saksi SUJARNO Bin SUTO WAKIJAN sebagai pemodalnya, karena saksi SUJARNO Bin SUTO WAKIJAN mengetahui Terdakwa bekerja di KSP Primkoveri 11 Sragen kemudian saksi SUJARNO Bin SUTO WAKIJAN mengiyakan ajakan Terdakwa setelah itu terjadi kesepakatan dengan pembagian hasil usaha simpan pinjam uang dimana saksi SUJARNO Bin SUTO WAKIJAN 60 % dan Terdakwa 40 % dengan sistem pinjaman ada yang pinjaman mingguan dan ada yang pinjaman bulanan, sesuai permintaan peminjam. Dimana pembayaran sekali lunas tidak menggunakan sistem angsuran, dengan bunga 20 % dan pembagian hasil tersebut didapat dari bunga dan admin 5 % awal dari pokok pinjaman.
- Bahwa dalam kurun waktu bulan januari 2022 s/d bulan mei 2022 saksi SUJARNO Bin SUTO WAKIJAN mentransfer sejumlah uang ke nomer rekening Terdakwa yaitu sebagaimana berikut:
 1. Pada tanggal 8 Februari 2022 sekira pukul: 19.39 WIB sebesar Rp. 4.060.000,- (empat juta enam puluh ribu rupiah) diperuntukkan untuk kekurangan pinjaman kelompok dari dusun Ngrao selatan desa pakis kecamatan Kradenan kabupaten Grobogan, anggota kelompok tersebut berjumlah 5 (lima) orang yaitu : SUKARTI, EMI S, LEGI, SUWARNI, dan KARSIYEM.
 2. Pada tanggal 9 Maret 2022 sekira pukul: 19.19 WIB sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) diperuntukkan



untuk pinjaman uang atas nama JOKO PRIHARTANTO yang beralamat di dusun Ngendo desa rambat kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan .

3. Pada tanggal 2 April 2022 sekira pukul: 08.16 WIB sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) diperuntukkan untuk pinjaman uang atas nama SUSI DWI ARIYANTI yang beralamat di Desa Grogolan Kecamatan Mondokan kabupaten Sragen.
4. Pada tanggal 5 April 2022 sekira pukul : 09.27 WIB sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) diperuntukkan untuk pinjaman uang atas nama ELSA yang beralamat di Desa Tuban kecamatan Gondangrejo.
5. Pada tanggal 6 April 2022 sekira pukul: 11.40 WIB sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) diperuntukkan untuk pinjaman uang atas nama KLARISA yang beralamat di surakarta.
6. Pada tanggal 27 April 2022 sekira pukul : 15.52 WIB sebesar Rp. 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) diperuntukkan untuk pinjaman uang atas nama RIA DONITA yang beralamat di colomadu.
7. Pada tanggal 29 April 2022 sekira pukul : 13.02 WIB sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) diperuntukkan untuk pinjaman uang atas nama SUTINI yang beralamat di desa rambat kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan.
8. Pada tanggal 01 Mei 2022 sekira pukul : 13.43 WIB sebesar Rp. 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) diperuntukkan untuk pinjaman uang 2 (dua) orang yaitu : AILA yang beralamat di Jebres solo sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan untuk pinjaman uang sdri. AYU INDAY RAHMAWATI, yang beralamat di sigit sumberlawang kabupaten Sragen sebesar Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
9. Pada tanggal 01 mei 2022 sekira pukul : 15.14 WIB sebesar Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)



diperuntukkan untuk pinjaman uang sdri,. NILA FITRIANA yang beralamat di deresan cepoko.

10. Pada tanggal 01 Mei 2022 sekira pukul: 20.14 WIB sebesar Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) diperuntukkan untuk pinjaman uang sdri,. RINI WIDAYANTI yang beralamat di sigit sumberlawang sragen.

11. Pada tanggal 05 Mei 2022 sekira pukul : 10.54 WIB sebesar Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) diperuntukkan untuk pinjaman uang sdri,. ERIKA yang beralamat miri sumberlawang kabupaten Sragen.

12. Pada tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul : 10.38 WIB sebesar Rp. 2.375.000,- (dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) diperuntukkan untuk pinjaman uang sdri,. SUTARTI alias BU BAMBANG yang beralamat geneng Desa Rambat kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan.

Jadi total uang yang saksi transfer kurang lebih sebesar Rp. 38.235.000,- (tiga puluh delapan juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Sedangkan sejumlah uang yang diserahkan tunai atau dialihkan pinjamannya adalah sebagai berikut:

1. Pada tanggal 10 Februari 2022 peminjam atas nama SRI WAHYUNI yang beralamat di dusun Ngrao selatan Desa pakis kecamatan Kradenan dan SUMARSIH yang beralamat di dusun ngrao selatan desa pakis kecamatan Kradenan kabupaten grobogan masing-masing Rp. 3.480.000,- (tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) melakukan pelunasan pinjaman namun dialihkan ke seorang anggota peminjam uang kelompok ngrao selatan yang berjumlah 5 (lima) orang yaitu SUKARTI, EMI S, LEGI, SUWARNI, KARSIYEM sebesar Rp. 6.960.000,- (enam juta sembilan ratus enam puluh jadi ribu rupiah).
2. Pada tanggal 11 Februari 2022 Peminjam atas nama SULASTRI yang beralamat di dusun Ngrao selatan desa pakis kecamatan Kradenan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) melakukan pelunasan pinjaman namun dialihkan ke seorang anggota peminjam uang yang bernama SULASTRI yang beralamat di

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Pwd



dusun ngrao desa pakis kecamatan Kradenan sebesar Rp. 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

3. Pada tanggal 26 April 2022 peminjam atas nama RIA DONITA yang beralamat di colomadu sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) melakukan pelunasan pinjaman namun dialihkan ke seorang anggota peminjam uang lain yang bernama JUMIATI yang beralamat di dusun ngendo desa rambat kecamatan Geyer sebesar Rp. 2.375.000,- (dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Jadi total uang yang dialihkan pinjamannya sebesar Rp. 14.085.000,- (empat belas juta delapan puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan data peminjam, nama-nama yang Terdakwa berikan tidak pernah meminjam uang kepada Terdakwa (pinjaman fiktif).
- Bahwa alasan Terdakwa membuat pinjaman fiktif yaitu untuk menutup pelunasan terhadap nasabah yang telah jatuh tempo karena apabila tidak bisa menutup nasabah yang jatuh tempo, Terdakwa tidak mendapatkan uang bagi hasil yang seharusnya Terdakwa dapatkan.
- Bahwa pada Tahun 2022 saksi SUJARNO Bin SUTO WAKIJAN mendapatkan bagi hasil sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sedangkan Terdakwa mendapatkan bagi hasil sebesar Rp. 13.776.00,- (tiga belas juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa **MARDIYAN IFAN SULISTIAWAN Bin GUNAWAN EDI KURNIAWAN** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **MARDIYAN IFAN SULISTIAWAN Bin GUNAWAN EDI KURNIAWAN** antara bulan Agustus 2021 s/d bulan mei 2022 atau setidaknya antara Tahun 2021 s/d 2022 di beberapa tempat salah satunya di rumah saksi SUJARNO Bin SUTO WAKIJAN yang beralamat di Dusun kalang RT/RW:01/01 Desa Kalangbancar Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwodadi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *dengan sengaja dan melawan*

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Pwd



hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Terdakwa mempunyai ide untuk usaha simpan pinjam uang lalu Terdakwa mengajak saksi SUJARNO Bin SUTO WAKIJAN sebagai pemodalnya, karena saksi SUJARNO Bin SUTO WAKIJAN mengetahui Terdakwa bekerja di KSP Primkoveri 11 Sragen kemudian saksi SUJARNO Bin SUTO WAKIJAN mengiyakan ajakan Terdakwa setelah itu terjadi kesepakatan dengan pembagian hasil usaha simpan pinjam uang dimana saksi SUJARNO Bin SUTO WAKIJAN 60 % dan Terdakwa 40 % dengan sistem pinjaman ada yang pinjaman mingguan dan ada yang pinjaman bulanan, sesuai permintaan peminjam. Dimana pembayaran sekali lunas tidak menggunakan sistem angsuran, dengan bunga 20 % dan pembagian hasil tersebut didapat dari bunga dan admin 5 % awal dari pokok pinjaman.
- Bahwa dalam kurun waktu bulan januari 2022 s/d bulan mei 2022 saksi SUJARNO Bin SUTO WAKIJAN mentransfer sejumlah uang ke nomer rekening Terdakwa yaitu sebagaimana berikut:
 1. Pada tanggal 8 Februari 2022 sekira pukul: 19.39 WIB sebesar Rp. 4.060.000,- (empat juta enam puluh ribu rupiah) diperuntukkan untuk kekurangan pinjaman kelompok dari dusun Ngrao selatan desa pakis kecamatan Kradenan kabupaten Grobogan, anggota kelompok tersebut berjumlah 5 (lima) orang yaitu : SUKARTI, EMI S , LEGI , SUWARNI , dan KARSIYEM.
 2. Pada tanggal 9 Maret 2022 sekira pukul: 19.19 WIB sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) diperuntukkan untuk pinjaman uang atas nama JOKO PRIHARTANTO yang beralamat di dusun Ngendo desa rambat kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan .
 3. Pada tanggal 2 April 2022 sekira pukul: 08.16 WIB sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) diperuntukkan untuk pinjaman uang atas nama SUSI DWI ARIYANTI yang

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Pwd



beralamat di Desa Grogolan Kecamatan Mondokan kabupaten Sragen.

4. Pada tanggal 5 April 2022 sekira pukul : 09.27 WIB sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) diperuntukkan untuk pinjaman uang atas nama ELSA yang beralamat di Desa Tuban kecamatan Gondangrejo.
5. Pada tanggal 6 April 2022 sekira pukul: 11.40 WIB sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) diperuntukkan untuk pinjaman uang atas nama KLARISA yang beralamat di surakarta.
6. Pada tanggal 27 April 2022 sekira pukul : 15.52 WIB sebesar Rp. 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) diperuntukkan untuk pinjaman uang atas nama RIA DONITA yang beralamat di colomadu.
7. Pada tanggal 29 April 2022 sekira pukul : 13.02 WIB sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) diperuntukkan untuk pinjaman uang atas nama SUTINI yang beralamat di desa rambat kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan.
8. Pada tanggal 01 Mei 2022 sekira pukul : 13.43 WIB sebesar Rp. 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) diperuntukkan untuk pinjaman uang 2 (dua) orang yaitu : AILA yang beralamat di Jebres solo sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan untuk pinjaman uang sdri. AYU INDAY RAHMAWATI, yang beralamat di sigit sumberlawang kabupaten Sragen sebesar Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
9. Pada tanggal 01 mei 2022 sekira pukul : 15.14 WIB sebesar Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) diperuntukkan untuk pinjaman uang sdri,. NILA FITRIANA yang beralamat di deresan cepoko.
10. Pada tanggal 01 Mei 2022 sekira pukul: 20.14 WIB sebesar Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) diperuntukkan untuk pinjaman uang sdri,. RINI WIDAYANTI yang beralamat di sigit sumberlawang sragen.



11. Pada tanggal 05 Mei 2022 sekira pukul : 10.54 WIB sebesar Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) diperuntukkan untuk pinjaman uang sdri,. ERIKA yang beralamat miri sumberlawang kabupaten Sragen.
12. Pada tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul : 10.38 WIB sebesar Rp. 2.375.000,- (dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) diperuntukkan untuk pinjaman uang sdri,. SUTARTI alias BU BAMBANG yang beralamat geneng Desa Rambat kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan.
Jadi total uang yang saksi transfer kurang lebih sebesar Rp. 38.235.000,- (tiga puluh delapan juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Sedangkan sejumlah uang yang diserahkan tunai atau dialihkan pinjamannya adalah sebagai berikut:

1. Pada tanggal 10 Februari 2022 peminjam atas nama SRI WAHYUNI yang beralamat di dusun Ngrao selatan Desa pakis kecamatan Kradenan dan SUMARSIH yang beralamat di dusun ngrao selatan desa pakis kecamatan Kradenan kabupaten grobogan masing-masing Rp. 3.480.000,- (tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) melakukan pelunasan pinjaman namun dialihkan ke seorang anggota peminjam uang kelompok ngrao selatan yang berjumlah 5 (lima) orang yaitu SUKARTI, EMI S, LEGI, SUWARNI, KARSIYEM sebesar Rp. 6.960.000,- (enam juta sembilan ratus enam puluh jadi ribu rupiah).
2. Pada tanggal 11 Februari 2022 Peminjam atas nama SULASTRI yang beralamat di dusun Ngrao selatan desa pakis kecamatan Kradenan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) melakukan pelunasan pinjaman namun dialihkan ke seorang anggota peminjam uang yang bernama SULASTRI yang beralamat di dusun ngrao desa pakis kecamatan Kradenan sebesar Rp. 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
3. Pada tanggal 26 April 2022 peminjam atas nama RIA DONITA yang beralamat di colomadu sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) melakukan pelunasan pinjaman namun dialihkan ke seorang anggota peminjam uang lain yang bernama JUMIATI yang beralamat di dusun ngendo desa rambat

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Pwd



kecamatan Geyer sebesar Rp. 2.375.000,- (dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Jadi total uang yang dialihkan pinjamannya sebesar Rp. 14.085.000,- (empat belas juta delapan puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan data peminjam, nama-nama yang Terdakwa berikan tidak pernah meminjam uang kepada Terdakwa (pinjaman fiktif).
- Bahwa alasan Terdakwa membuat pinjaman fiktif yaitu untuk menutup pelunasan terhadap nasabah yang telah jatuh tempo karena apabila tidak bisa menutup nasabah yang jatuh tempo, Terdakwa tidak mendapatkan uang bagi hasil yang seharusnya Terdakwa dapatkan.
- Bahwa pada Tahun 2022 saksi SUJARNO Bin SUTO WAKIJAN mendapatkan bagi hasil sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sedangkan Terdakwa mendapatkan bagi hasil sebesar Rp. 13.776.00,- (tiga belas juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa **MARDIYAN IFAN SULISTIAWAN Bin GUNAWAN EDI KURNIAWAN** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mohon kepada Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUJARNO Bin SUTO WAKIJAN, Dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan adalah benar dan diberikan tanpa ada tekanan maupun paksaan dari pihak penyidik.
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa .
- **Bahwa perbuatan tersebut terjadi antara bulan Agustus 2021 s/d bulan mei 2022 dibeberapa tempat salah satunya di**

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Pwd



rumah saksi SUJARNO Bin SUTO WAKIJAN yang beralamat di Dusun kalang RT/RW:01/01 Desa Kalangbancar Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah.

- *Bahwa yang menjadi pelaku tindak pidana Terdakwa MARDIYAN IFAN SULISTIAWAN Bin GUNAWAN EDI KURNIAWAN sedangkan yang menjadi korban saksi sendiri.*
- *Bahwa awalnya ketika Terdakwa mempunyai ide untuk usaha simpan pinjam uang lalu Terdakwa mengajak saksi SUJARNO Bin SUTO WAKIJAN sebagai pemodalnya, karena saksi SUJARNO Bin SUTO WAKIJAN mengetahui Terdakwa bekerja di KSP Primkoveri 11 Sragen kemudian saksi SUJARNO Bin SUTO WAKIJAN mengiyakan ajakan Terdakwa setelah itu terjadi kesepakatan dengan pembagian hasil usaha simpan pinjam uang dimana saksi SUJARNO Bin SUTO WAKIJAN 60 % dan Terdakwa 40 % dengan sistem pinjaman ada yang pinjaman mingguan dan ada yang pinjaman bulanan, sesuai permintaan peminjam. Dimana pembayaran sekali lunas tidak menggunakan sistem angsuran, dengan bunga 20 % dan pembagian hasil tersebut didapat dari bunga dan admin 5 % awal dari pokok pinjaman.*
- *Bahwa dalam kurun waktu bulan januari 2022 s/d bulan mei 2022 saksi SUJARNO Bin SUTO WAKIJAN mentransfer sejumlah uang ke nomer rekening Terdakwa yaitu sebagaimana berikut:*
 1. Pada tanggal 8 Februari 2022 sekira pukul: 19.39 WIB sebesar Rp. 4.060.000,- (empat juta enam puluh ribu rupiah) diperuntukkan untuk kekurangan pinjaman kelompok dari dusun Ngrao selatan desa pakis kecamatan Kradenan kabupaten Grobogan, anggota kelompok tersebut berjumlah 5 (lima) orang yaitu : SUKARTI, EMI S , LEGI , SUWARNI , dan KARSİYEM.
 2. Pada tanggal 9 Maret 2022 sekira pukul: 19.19 WIB sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) diperuntukkan untuk pinjaman uang atas nama JOKO PRIHARTANTO yang beralamat di dusun Ngendo desa rambat kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan .



3. Pada tanggal 2 April 2022 sekira pukul: 08.16 WIB sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) diperuntukkan untuk pinjaman uang atas nama SUSI DWI ARIYANTI yang beralamat di Desa Grogolan Kecamatan Mondokan kabupaten Sragen.
4. Pada tanggal 5 April 2022 sekira pukul : 09.27 WIB sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) diperuntukkan untuk pinjaman uang atas nama ELSA yang beralamat di Desa Tuban kecamatan Gondangrejo.
5. Pada tanggal 6 April 2022 sekira pukul: 11.40 WIB sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) diperuntukkan untuk pinjaman uang atas nama KLARISA yang beralamat di surakarta.
6. Pada tanggal 27 April 2022 sekira pukul : 15.52 WIB sebesar Rp. 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) diperuntukkan untuk pinjaman uang atas nama RIA DONITA yang beralamat di colomadu.
7. Pada tanggal 29 April 2022 sekira pukul : 13.02 WIB sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) diperuntukkan untuk pinjaman uang atas nama SUTINI yang beralamat di desa rambat kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan.
8. Pada tanggal 01 Mei 2022 sekira pukul : 13.43 WIB sebesar Rp. 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) diperuntukkan untuk pinjaman uang 2 (dua) orang yaitu : AILA yang beralamat di Jebres solo sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan untuk pinjaman uang sdri. AYU INDAY RAHMAWATI, yang beralamat di sigit sumberlawang kabupaten Sragen sebesar Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
9. Pada tanggal 01 mei 2022 sekira pukul : 15.14 WIB sebesar Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) diperuntukkan untuk pinjaman uang sdri,. NILA FITRIANA yang beralamat di deresan cepoko.
10. Pada tanggal 01 Mei 2022 sekira pukul: 20.14 WIB sebesar Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Pwd



diperuntukkan untuk pinjaman uang sdri,. RINI WIDAYANTI yang beralamat di sigit sumberlawang sragen.

11. Pada tanggal 05 Mei 2022 sekira pukul : 10.54 WIB sebesar Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) diperuntukkan untuk pinjaman uang sdri,. ERIKA yang beralamat miri sumberlawang kabupaten Sragen.
12. Pada tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul : 10.38 WIB sebesar Rp. 2.375.000,- (dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) diperuntukkan untuk pinjaman uang sdri,. SUTARTI alias BU BAMBANG yang beralamat geneng Desa Rambat kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan.

Jadi total uang yang saksi transfer kurang lebih sebesar Rp. 38.235.000,- (tiga puluh delapan juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Sedangkan sejumlah uang yang diserahkan tunai atau dialihkan pinjamannya adalah sebagai berikut:

1. Pada tanggal 10 Februari 2022 peminjam atas nama SRI WAHYUNI yang beralamat di dusun Ngrao selatan Desa pakis kecamatan Kradenan dan SUMARSIH yang beralamat di dusun ngrao selatan desa pakis kecamatan Kradenan kabupaten grobogan masing-masing Rp. 3.480.000,- (tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) melakukan pelunasan pinjaman namun dialihkan ke seorang anggota peminjam uang kelompok ngrao selatan yang berjumlah 5 (lima) orang yaitu SUKARTI, EMI S, LEGI, SUWARNI, KARSİYEM sebesar Rp. 6.960.000,- (enam juta sembilan ratus enam puluh jadi ribu rupiah).
2. Pada tanggal 11 Februari 2022 Peminjam atas nama SULASTRI yang beralamat di dusun Ngrao selatan desa pakis kecamatan Kradenan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) melakukan pelunasan pinjaman namun dialihkan ke seorang anggota peminjam uang yang bernama SULASTRI yang beralamat di dusun ngrao desa pakis kecamatan Kradenan sebesar Rp. 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).



3. Pada tanggal 26 April 2022 peminjam atas nama RIA DONITA yang beralamat di colomadu sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) melakukan pelunasan pinjaman namun dialihkan ke seorang anggota peminjam uang lain yang bernama JUMIATI yang beralamat di dusun ngendo desa rambat kecamatan Geyer sebesar Rp. 2.375.000,- (dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Jadi total uang yang dialihkan pinjamannya sebesar Rp. 14.085.000,- (empat belas juta delapan puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan data peminjam, nama-nama yang Terdakwa berikan tidak pernah meminjam uang kepada Terdakwa (pinjaman fiktif).
- Bahwa alasan Terdakwa membuat pinjaman fiktif yaitu untuk menutup pelunasan terhadap nasabah yang telah jatuh tempo karena apabila tidak bisa menutup nasabah yang jatuh tempo, Terdakwa tidak mendapatkan uang bagi hasil yang seharusnya Terdakwa dapatkan.
- **Bahwa pada Tahun 2022 saksi SUJARNO Bin SUTO WAKIJAN mendapatkan bagi hasil sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sedangkan Terdakwa mendapatkan bagi hasil sebesar Rp. 13.776.00,- (tiga belas juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak membenarkan secara keseluruhan/membantah antara lain:

- Bahwa yang mengajak usaha simpan pinjam saksi SUJARNO Bin SUTO WAKIJAN.
- Bahwa yang menentukan bagi hasil saksi SUJARNO Bin SUTO WAKIJAN.

2. Saksi SRI RUKMIYATI Binti RASIYO, Dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan adalah benar dan diberikan tanpa ada tekanan maupun paksaan dari pihak penyidik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- **Bahwa perbuatan tersebut terjadi antara bulan Agustus 2021 s/d bulan mei 2022 di beberapa tempat salah satunya di rumah saksi SUJARNO Bin SUTO WAKIJAN yang beralamat di Dusun kalang RT/RW:01/01 Desa Kalangbancar Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah.**
- **Bahwa yang menjadi pelaku tindak pidana Terdakwa MARDIYAN IFAN SULISTIAWAN Bin GUNAWAN EDI KURNIAWAN sedangkan yang menjadi korban saksi SUJARNO Bin SUTO WAKIJAN.**
- Bahwa awalnya ketika Terdakwa mempunyai ide untuk usaha simpan pinjam uang lalu Terdakwa mengajak saksi SUJARNO Bin SUTO WAKIJAN sebagai pemodalnya, karena saksi SUJARNO Bin SUTO WAKIJAN mengetahui Terdakwa bekerja di KSP Primkoveri 11 Sragen kemudian saksi SUJARNO Bin SUTO WAKIJAN mengiyakan ajakan Terdakwa setelah itu terjadi kesepakatan dengan pembagian hasil usaha simpan pinjam uang dimana saksi SUJARNO Bin SUTO WAKIJAN 60 % dan Terdakwa 40 % dengan sistem pinjaman ada yang pinjaman mingguan dan ada yang pinjaman bulanan, sesuai permintaan peminjam. Dimana pembayaran sekali lunas tidak menggunakan sistem angsuran, dengan bunga 20 % dan pembagian hasil tersebut didapat dari bunga dan admin 5 % awal dari pokok pinjaman.
- Bahwa dalam kurun waktu bulan januari 2022 s/d bulan mei 2022 saksi SUJARNO Bin SUTO WAKIJAN mentransfer sejumlah uang ke nomer rekening Terdakwa yaitu sebagaimana berikut:
 1. Pada tanggal 8 Februari 2022 sekira pukul: 19.39 WIB sebesar Rp. 4.060.000,- (empat juta enam puluh ribu rupiah) diperuntukkan untuk kekurangan pinjaman kelompok dari dusun Ngrao selatan desa pakis kecamatan Kradenan kabupaten Grobogan, anggota kelompok tersebut berjumlah 5 (lima) orang yaitu : SUKARTI, EMI S, LEGI, SUWARNI, dan KARSIYEM.

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada tanggal 9 Maret 2022 sekira pukul: 19.19 WIB sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) diperuntukkan untuk pinjaman uang atas nama JOKO PRIHARTANTO yang beralamat di dusun Ngendo desa rambat kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan .
3. Pada tanggal 2 April 2022 sekira pukul: 08.16 WIB sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) diperuntukkan untuk pinjaman uang atas nama SUSI DWI ARIYANTI yang beralamat di Desa Grogolan Kecamatan Mondokan kabupaten Sragen.
4. Pada tanggal 5 April 2022 sekira pukul : 09.27 WIB sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) diperuntukkan untuk pinjaman uang atas nama ELSA yang beralamat di Desa Tuban kecamatan Gondangrejo.
5. Pada tanggal 6 April 2022 sekira pukul: 11.40 WIB sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) diperuntukkan untuk pinjaman uang atas nama KLARISA yang beralamat di surakarta.
6. Pada tanggal 27 April 2022 sekira pukul : 15.52 WIB sebesar Rp. 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) diperuntukkan untuk pinjaman uang atas nama RIA DONITA yang beralamat di colomadu.
7. Pada tanggal 29 April 2022 sekira pukul : 13.02 WIB sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) diperuntukkan untuk pinjaman uang atas nama SUTINI yang beralamat di desa rambat kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan.
8. Pada tanggal 01 Mei 2022 sekira pukul : 13.43 WIB sebesar Rp. 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) diperuntukkan untuk pinjaman uang 2 (dua) orang yaitu : AILA yang beralamat di Jebres solo sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan untuk pinjaman uang sdri. AYU INDAY RAHMAWATI, yang beralamat di sigit sumberlawang kabupaten Sragen sebesar Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Pwd



9. Pada tanggal 01 Mei 2022 sekira pukul : 15.14 WIB sebesar Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) diperuntukkan untuk pinjaman uang sdri,. NILA FITRIANA yang beralamat di deresan cepoko.
10. Pada tanggal 01 Mei 2022 sekira pukul: 20.14 WIB sebesar Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) diperuntukkan untuk pinjaman uang sdri,. RINI WIDAYANTI yang beralamat di sigit sumberlawang sragen.
11. Pada tanggal 05 Mei 2022 sekira pukul : 10.54 WIB sebesar Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) diperuntukkan untuk pinjaman uang sdri,. ERIKA yang beralamat miri sumberlawang kabupaten Sragen.
12. Pada tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul : 10.38 WIB sebesar Rp. 2.375.000,- (dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) diperuntukkan untuk pinjaman uang sdri,. SUTARTI alias BU BAMBANG yang beralamat geneng Desa Rambat kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan.

Jadi total uang yang saksi transfer kurang lebih sebesar Rp. 38.235.000,- (tiga puluh delapan juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Sedangkan sejumlah uang yang diserahkan tunai atau dialihkan pinjamannya adalah sebagai berikut:

1. Pada tanggal 10 Februari 2022 peminjam atas nama SRI WAHYUNI yang beralamat di dusun Ngrao selatan Desa pakis kecamatan Kradenan dan SUMARSIH yang beralamat di dusun ngrao selatan desa pakis kecamatan Kradenan kabupaten grobogan masing-masing Rp. 3.480.000,- (tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) melakukan pelunasan pinjaman namun dialihkan ke seorang anggota peminjam uang kelompok ngrao selatan yang berjumlah 5 (lima) orang yaitu SUKARTI, EMI S, LEGI, SUWARNI, KARSIYEM sebesar Rp. 6.960.000,- (enam juta sembilan ratus enam puluh jadi ribu rupiah).
2. Pada tanggal 11 Februari 2022 Peminjam atas nama SULASTRI yang beralamat di dusun Ngrao selatan desa pakis kecamatan Kradenan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Pwd



rupiah) melakukan pelunasan pinjaman namun dialihkan ke seorang anggota peminjam uang yang bernama SULASTRI yang beralamat di dusun ngrao desa pakis kecamatan Kradenan sebesar Rp. 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

3. Pada tanggal 26 April 2022 peminjam atas nama RIA DONITA yang beralamat di colomadu sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) melakukan pelunasan pinjaman namun dialihkan ke seorang anggota peminjam uang lain yang bernama JUMIATI yang beralamat di dusun ngendo desa rambat kecamatan Geyer sebesar Rp. 2.375.000,- (dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Jadi total uang yang dialihkan pinjamannya sebesar Rp. 14.085.000,- (empat belas juta delapan puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan data peminjam, nama-nama yang Terdakwa berikan tidak pernah meminjam uang kepada Terdakwa (pinjaman fiktif).
- Bahwa alasan Terdakwa membuat pinjaman fiktif yaitu untuk menutup pelunasan terhadap nasabah yang telah jatuh tempo karena apabila tidak bisa menutup nasabah yang jatuh tempo, Terdakwa tidak mendapatkan uang bagi hasil yang seharusnya Terdakwa dapatkan.
- **Bahwa pada Tahun 2022 saksi SUJARNO Bin SUTO WAKIJAN mendapatkan bagi hasil sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sedangkan Terdakwa mendapatkan bagi hasil sebesar Rp. 13.776.00,- (tiga belas juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa Tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak membenarkan secara keseluruhan/membantah antara lain:

- Bahwa yang mengajak usaha simpan pinjam saksi SUJARNO Bin SUTO WAKIJAN.
- Bahwa yang menentukan bagi hasil saksi SUJARNO Bin SUTO WAKIJAN.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Pwd



- Bahwa kejadian tersebut terjadi antara bulan Agustus 2021 s/d bulan mei 2022 di beberapa tempat salah satunya di rumah saksi SUJARNO Bin SUTO WAKIJAN yang beralamat di Dusun kalang RT/RW:01/01 Desa Kalangbancar Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah.
- Bahwa Terdakwa bersama saksi SUJARNO Bin SUTO WAKIJAN bekerja sama untuk membuat usaha simpan pinjam.
- Bahwa peran Terdakwa sebagai pencari nasabah yang melakukan pinjaman dan menarik uang pelunasan terhadap nasabah yang sudah jatuh tempo sedangkan saksi SUJARNO Bin SUTO WAKIJAN berperan sebagai pemilik modal yang meminjamkan uang kepada nasabah yang akan meminjam uang dan mengatur bagi hasil antara Terdakwa dengan saksi SUJARNO Bin SUTO WAKIJAN.
- Bahwa untuk nasabah peminjam yang Terdakwa ajukan harus membayar bunga 20 %, dengan potongan awal 5 %.
- Bahwa untuk bagi hasil dari usaha simpan pinjam tersebut Terdakwa mendapatkan 40% dari keuntungan sedangkan saksi SUJARNO Bin SUTO WAKIJAN mendapatkan 60 %.
- Bahwa sebelumnya pada saat Terdakwa masih bekerja di KSP Primkoveri 11 sragen, Terdakwa menjalankan usaha simpan pinjam uang milik saksi SUJARNO Bin SUTO WAKIJAN dengan cara mencari nasabah disela-sela pekerjaan Terdakwa sebagai pegawai di KSP Primkoveri 11 sragen ketika ada seorang nasabah yang ingin melakukan peminjaman kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi SUJARNO Bin SUTO WAKIJAN atau saksi SRI RUKMIYATI Binti RASIYO melalui whatsapp group FDP (forum diskusi pinjaman) dengan menyebutkan nama peminjam dan jumlah nominal uang yang akan dipinjam, setelah saksi SUJARNO Bin SUTO WAKIJAN mengkonfirmasi peminta yang telah Terdakwa kirimkan saat itu juga dalam kurun waktu 1-2 hari saksi SUJARNO Bin SUTO WAKIJAN menyerahkan uang kepada Terdakwa dan terkadang diserahkan kepada nasabah melalui transfer maupun kas sesuai permintaan data yang Terdakwa sampaikan melalui whatsapp.
- Bahwa setelah Terdakwa menyampaikan data peminjam melalui whatsapp kepada saksi SUJARNO Bin SUTO WAKIJAN kemudian

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Pwd



saksi SUJARNO Bin SUTO WAKIJAN memberikan uang kepada Terdakwa dengan dipotong awal 5 %, dan peminjam wajib melunasi pinjamannya tersebut dengan sistem 2 mingguan atau sistem 1 bulan (bulanan) lunas dengan bunga 20 %. kemudian setelah Terdakwa menerima uang pelunasan tersebut Terdakwa serahkan kepada saksi SUJARNO Bin SUTO WAKIJAN melalui transfer.

- Bahwa Terdakwa telah membuat data peminjam fiktif dan Terdakwa kirimkan kepada saksi SUJARNO Bin SUTO WAKIJAN melalui WhatsApp group FDP (forum diskusi pinjaman).
- Bahwa pinjaman fiktif yang Terdakwa kirimkan kepada saksi SUJARNO Bin SUTO WAKIJAN adalah sebagai berikut :
 1. SUKARTI Binti PAIJO alamat : Ngrao selatan, desa pakis, kecamatan Kradenan, kabupaten Grobogan sebesar Rp. 1.995.000,-- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
 2. EMI SUPRIYANTI Binti MUSMIN alamat : Ngrao selatan Rt.03 Rw.05, desa pakis, kecamatan Kradenan, kabupaten Grobogan sebesar Rp. 2.375.000,-- (dua juta tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah).
 3. LEGI Binti SARMAN alamat : Ngrao selatan Rt.03 Rw.05, desa pakis, kecamatan Kradenan, kabupaten Grobogan sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
 4. SUWARNI alamat : Ngrao selatan Rt.03 Rw.05, desa pakis, kecamatan Kradenan, kabupaten Grobogan sebesar Rp. 2.850.000, ,-(dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
 5. KARSIYEM alamat : Ngrao selatan Rt.03 Rw.05, desa pakis, kecamatan Kradenan, kabupaten Grobogan sebesar Rp. 2.850.000, (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
 6. JOKO PRIHARTANTO sebesar Rp. 3.800.000, (tiga juta delapan ratus ribu rupiah).
 7. SUSI DWI ARIYANTI alamat : Desa Grogolan, kecamatan Mondokan, kabupaten Sragen sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah).
 8. ELSA alamat : desa tuban, Kecamatan Gondangrejo sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. KLARISA alamat : surakarta sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah).
 10. JUMIATI alamat : Ngendo, Desa Rambat, kecamatan Geyer, Kabupaten Grobogan sebesar Rp. 2.375.000,- (dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 11. RIA DONITA alamat : Colomadu, Solo sebesar Rp. 2.375.000,- (dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 12. SUTINI (nama Fiktif) alamat : fiktif sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
 13. AILA alamat : Jebres , solo sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah).
 14. NILA FITRIANA alamat : Deresan, sebesar Rp. . 2.850.000, ,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
 15. RINI WIDAYANTI alamat : sigit, kecamatan Sumberlawang, kabupaten Grobogan sebesar Rp.2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
 16. AYU INDAH RAHMAWATI alamat : sigit, kecamatan Sumberlawang, kabupaten Grobogan sebesar Rp.2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
 17. ERIKA alamat : miri, kecamatan Sumberlawang, kabupaten Grobogan sebesar Rp.2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
 18. BU BAMBANG alamat : Dusun geneng, desa rambat, kecamatan Geyer sebesar Rp. 2.375.000,- (dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Jadi total uang pinjaman fiktif adalah Rp. 47.595.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa membuat pinjaman fiktif tersebut adalah untuk menutup pelunasan terhadap nasabah yang telah jatuh tempo karena apabila Terdakwa tidak bisa menutup nasabah yang telah jatuh tempo tersebut Terdakwa tidak mendapatkan uang bagi hasil yang harusnya Terdakwa dapatkan.
 - Bahwa pada Tahun 2022 saksi SUJARNO Bin SUTO WAKIJAN mendapatkan bagi hasil sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sedangkan Terdakwa mendapatkan bagi hasil sebesar Rp. 13.776.00,- (tiga belas juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi RUDI TEGUH ARYANTO, Dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sepengetahuan saksi permasalahan yang dialami Terdakwa adalah Terdakwa menjalankan kerja sama dengan saksi SUJARNO Bin SUTO WAKIJAN untuk memutarakan uang (simpan pinjam) namun Terdakwa melakukan penggelapan menurut rincian dari saksi SUJARNO Bin SUTO WAKIJAN sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) sedangkan menurut Terdakwa tidak sebesar itu.
- Bahwa pada saat itu saksi sebagai mediator antara Terdakwa dengan saksi SUJARNO Bin SUTO WAKIJAN dimana hasil mediasi tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Terdakwa melakukan pembayaran awal hasil menjual sapi untuk diberikan kepada saksi SUJARNO Bin SUTO WAKIJAN.
 - b. Untuk kekurangan pembayaran dilakukan dengan cara di cicil. Kemudian pada sore harinya saksi mendatangi rumah Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk melakukan pembayaran awal namun pada saat itu Terdakwa hanya memiliki uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), kemudian saksi mengantarkan uang tersebut kepada saksi SUJARNO Bin SUTO WAKIJAN namun saksi SUJARNO Bin SUTO WAKIJAN menolak uang tersebut kemudian saksi mengembalikan uang tersebut kepada Terdakwa.
- Bahwa setelah mediasi tersebut tidak terjadi kesepakatan apapun dan diserahkan kepada pihak kepolisian.

2. Saksi SAJIMIN, Dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku nasabah dari Terdakwa dan pernah meminjam uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan bunga sebesar 20% dan jangka waktu pembayaran selama 1 (satu) Tahun. Pinjaman tersebut sudah saksi bayar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk kekurangan sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan Bunga sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu) belum saksi bayarkan.

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi uang yang dipinjamkan oleh Terdakwa adalah milik koperasi.

3. Saksi SITI MUNDZIROH, Dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sepengetahuan saksi permasalahan yang terjadi adalah Terdakwa melakukan kerja sama dengan saksi SUJARNO Bin SUTO WAKIJAN untuk memutarakan uang untuk dipinjamkan, dalam 1 (satu) Tahun berjalan usaha kerjasama tersebut berjalan dengan lancar, namun dalam 1 (satu) bulan berikutnya usaha kerjasama tersebut berhenti karena penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah uang yang digelapkan Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui nasabah fiktif tersebut, sepengetahuan saksi, nasabah Terdakwa beralamat jauh-jauh.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang meringkan (*a de charge*), Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 16 (enam belas) lembar rekening koran/Laporan Transaksi Finansial Bank BRI dari tanggal 1 Februari 2022 s/d 31 Mei 2022 dengan nomor rekening: 782201001056536 atas nama SRI RUKMIYATI;
- 4 (empat) lembar rekening koran/Laporan Transaksi Finansial Bank Mandiri dari tanggal 1 Februari 2022 s/d 31 Mei 2022 dengan nomor rekening: 1380020369497 atas nama SRI RUKMIYATI;
- 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y53s warna fantastic rainbow dengan Nomor IMEI 1: 868598057838371, Nomor IMEI 2: 868598057838363 yang digunakan oleh Pelapor/korban untuk transaksi perbankan berupa transfer melalui aplikasi internet banking kepada terlapor atas nama MARDIYAN IFAN SULISTIAWAN.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- *Bahwa kejadian tersebut terjadi antara bulan Agustus 2021 s/d bulan mei 2022 di beberapa tempat salah satunya di rumah saksi SUJARNO Bin SUTO WAKIJAN yang beralamat di Dusun kalang*

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT/RW:01/01 Desa Kalangbancar Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah.

- Bahwa Terdakwa bersama saksi SUJARNO Bin SUTO WAKIJAN bekerja sama untuk membuat usaha simpan pinjam.
- Bahwa peran Terdakwa sebagai pencari nasabah yang melakukan pinjaman dan menarik uang pelunasan terhadap nasabah yang sudah jatuh tempo sedangkan saksi SUJARNO Bin SUTO WAKIJAN berperan sebagai pemilik modal yang meminjamkan uang kepada nasabah yang akan meminjam uang dan mengatur bagi hasil antara Terdakwa dengan saksi SUJARNO Bin SUTO WAKIJAN.
- Bahwa untuk nasabah peminjam yang Terdakwa ajukan harus membayar bunga 20 %, dengan potongan awal 5 %.
- Bahwa untuk bagi hasil dari usaha simpan pinjam tersebut Terdakwa mendapatkan 40% dari keuntungan sedangkan saksi SUJARNO Bin SUTO WAKIJAN mendapatkan 60 %.
- Bahwa sebelumnya pada saat Terdakwa masih bekerja di KSP Primkoveri 11 sragen, Terdakwa menjalankan usaha simpan pinjam uang milik saksi SUJARNO Bin SUTO WAKIJAN dengan cara mencari nasabah disela-sela pekerjaan Terdakwa sebagai pegawai di KSP Primkoveri 11 sragen ketika ada seorang nasabah yang ingin melakukan peminjaman kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi SUJARNO Bin SUTO WAKIJAN atau saksi SRI RUKMIYATI Binti RASIYO melalui whatsapp group FDP (forum diskusi pinjaman) dengan menyebutkan nama peminjam dan jumlah nominal uang yang akan dipinjam, setelah saksi SUJARNO Bin SUTO WAKIJAN mengkonfirmasi peminta yang telah Terdakwa kirimkan saat itu juga dalam kurun waktu 1-2 hari saksi SUJARNO Bin SUTO WAKIJAN menyerahkan uang kepada Terdakwa dan terkadang diserahkan kepada nasabah melalui transfer maupun kas sesuai permintaan data yang Terdakwa sampaikan melalui whatsapp.
- Bahwa setelah Terdakwa menyampaikan data peminjam melalui whatsapp kepada saksi SUJARNO Bin SUTO WAKIJAN kemudian saksi SUJARNO Bin SUTO WAKIJAN memberikan uang kepada Terdakwa dengan dipotong awal 5 %, dan peminjam wajib melunasi pinjamannya tersebut dengan sistem 2 mingguan atau

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sistem 1 bulan (bulanan) lunas dengan bunga 20 %. kemudian setelah Terdakwa menerima uang pelunasan tersebut Terdakwa serahkan kepada saksi SUJARNO Bin SUTO WAKIJAN melalui transfer.

- Bahwa Terdakwa telah membuat data peminjam fiktif dan Terdakwa kirimkan kepada saksi SUJARNO Bin SUTO WAKIJAN melalui WhatsApp group FDP (forum diskusi pinjaman).
- Bahwa pinjaman fiktif yang Terdakwa kirimkan kepada saksi SUJARNO Bin SUTO WAKIJAN adalah sebagai berikut :

1. SUKARTI Binti PAIJO alamat : Ngrao selatan, desa pakis, kecamatan Kradenan, kabupaten Grobogan sebesar Rp. 1.995.000,-- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
2. EMI SUPRIYANTI Binti MUSMIN alamat : Ngrao selatan Rt.03 Rw.05, desa pakis, kecamatan Kradenan, kabupaten Grobogan sebesar Rp. 2.375.000,-- (dua juta tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah).
3. LEGI Binti SARMAN alamat : Ngrao selatan Rt.03 Rw.05, desa pakis, kecamatan Kradenan, kabupaten Grobogan sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
4. SUWARNI alamat : Ngrao selatan Rt.03 Rw.05, desa pakis, kecamatan Kradenan, kabupaten Grobogan sebesar Rp. 2.850.000, -(dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
5. KARSIYEM alamat : Ngrao selatan Rt.03 Rw.05, desa pakis, kecamatan Kradenan, kabupaten Grobogan sebesar Rp. 2.850.000, (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
6. JOKO PRIHARTANTO sebesar Rp. 3.800.000, (tiga juta delapan ratus ribu rupiah).
7. SUSI DWI ARIYANTI alamat : Desa Grogolan, kecamatan Mondokan, kabupaten Sragen sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah).
8. ELSA alamat : desa tuban, Kecamatan Gondangrejo sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah).
9. KLARISA alamat : surakarta sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah).



10. JUMIATI alamat : Ngendo, Desa Rambat, kecamatan Geyer, Kabupaten Grobogan sebesar Rp. 2.375.000,- (dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
11. RIA DONITA alamat : Colomadu, Solo sebesar Rp. 2.375.000,- (dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
12. SUTINI (nama Fiktif) alamat : fiktif sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
13. AILA alamat : Jebres, solo sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah).
14. NILA FITRIANA alamat : Deresan, sebesar Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
15. RINI WIDAYANTI alamat : sigit, kecamatan Sumberlawang, kabupaten Grobogan sebesar Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
16. AYU INDAH RAHMAWATI alamat : sigit, kecamatan Sumberlawang, kabupaten Grobogan sebesar Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
17. ERIKA alamat : miri, kecamatan Sumberlawang, kabupaten Grobogan sebesar Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
18. BU BAMBANG alamat : Dusun geneng, desa rambat, kecamatan Geyer sebesar Rp. 2.375.000,- (dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Jadi total uang pinjaman fiktif adalah Rp. 47.595.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa membuat pinjaman fiktif tersebut adalah untuk menutup pelunasan terhadap nasabah yang telah jatuh tempo karena apabila Terdakwa tidak bisa menutup nasabah yang telah jatuh tempo tersebut Terdakwa tidak mendapatkan uang bagi hasil yang harusnya Terdakwa dapatkan.
- Bahwa pada Tahun 2022 saksi SUJARNO Bin SUTO WAKIJAN mendapatkan bagi hasil sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sedangkan Terdakwa mendapatkan bagi hasil sebesar Rp. 13.776.00,- (tiga belas juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Pwd



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam Hukum Pidana adalah subjek atau pelaku yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, Ini tentu saja haruslah ada orang atau manusia sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang atau diancam dengan Undang-undang (**menselijke Handeling**) yang dilakukan oleh orang yang dapat mempertanggung jawabkan (**Toerekenings Vat baar heid**) perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini telah dihadapkan Terdakwa **MARDIYAN IFAN SULISTIAWAN Bin GUNAWAN EDI KURNIAWAN** dalam kapasitasnya sebagai orang perorangan, yang didalam persidangan tampak dalam keadaan sehat dan menyatakan bersedia diperiksa sebagai Terdakwa dalam perkara yang didakwakan kepadanya, yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan indentitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan demikian tidak terjadi *error in persona*. Disamping itu dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, hal tersebut menunjukkan Terdakwa saat memberikan keterangan di depan persidangan berada dalam kondisi sehat Jasmani dan rohani dan tidak ditemukan adanya alasan pembeda dan atau pemaaf atas perbuatan pidana yang dilakukannya dan Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang terungkap dipersidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa **MARDIYAN IFAN SULISTIAWAN Bin GUNAWAN EDI KURNIAWAN** antara bulan Agustus 2021 s/d bulan

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Pwd



mei 2022 di beberapa tempat salah satunya di rumah saksi SUJARNO Bin SUTO WAKIJAN yang beralamat di Dusun kalang RT/RW:01/01 Desa Kalangbancar Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah telah melakukan tindak pidana penipuan.

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum ;

2. Unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa karena unsur diatas bersifat alternatif maka sesuai teori hukum pembuktian, pembuktiannya tidak perlu satu persatu (hierarkis) dan tidak perlu dibuktikan semua (seluruhnya) melainkan penuntut umum dapat memilih salah satu unsur yang menurut alat bukti terpenuhi (cukup dibuktikan salah satu unsur yang menurut alat bukti terpenuhi). Untuk itu berdasarkan alat bukti penuntut umum akan lebih memilih membuktikan unsur "**dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum**" ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti serta petunjuk maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- **Bahwa benar perbuatan tersebut terjadi antara bulan Agustus 2021 s/d bulan mei 2022 di beberapa tempat salah satunya di rumah saksi SUJARNO Bin SUTO WAKIJAN yang beralamat di Dusun kalang RT/RW:01/01 Desa Kalangbancar Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah.**
- **Bahwa benar yang menjadi pelaku tindak pidana Terdakwa MARDIYAN IFAN SULISTIAWAN Bin GUNAWAN EDI KURNIAWAN sedangkan yang menjadi korban saksi SUJARNO Bin SUTO WAKIJAN.**
- Bahwa benar awalnya Terdakwa mempunyai ide untuk usaha simpan pinjam uang lalu Terdakwa mengajak saksi SUJARNO Bin SUTO WAKIJAN sebagai pemodalnya, karena saksi SUJARNO Bin SUTO WAKIJAN mengetahui Terdakwa bekerja di KSP Primkoveri 11 Sragen kemudian saksi SUJARNO Bin SUTO WAKIJAN mengiyakan ajakan Terdakwa setelah itu terjadi kesepakatan dengan pembagian hasil usaha simpan pinjam uang dimana saksi SUJARNO Bin SUTO WAKIJAN 60 % dan Terdakwa 40 % dengan sistem pinjaman ada

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Pwd



yang pinjaman mingguan dan ada yang pinjaman bulanan, sesuai permintaan peminjam. Dimana pembayaran sekali lunas tidak menggunakan sistem angsuran, dengan bunga 20 % dan pembagian hasil tersebut didapat dari bunga dan admin 5 % awal dari pokok pinjaman.

- Bahwa dalam kurun waktu bulan januari 2022 s/d bulan mei 2022 saksi SUJARNO Bin SUTO WAKIJAN mentransfer sejumlah uang ke nomer rekening Terdakwa yaitu sebagaimana berikut:

1. Pada tanggal 8 Februari 2022 sekira pukul: 19.39 WIB sebesar Rp. 4.060.000,- (empat juta enam puluh ribu rupiah) diperuntukkan untuk kekurangan pinjaman kelompok dari dusun Ngrao selatan desa pakis kecamatan Kradenan kabupaten Grobogan, anggota kelompok tersebut berjumlah 5 (lima) orang yaitu : SUKARTI, EMI S, LEGI, SUWARNI, dan KARSİYEM.
2. Pada tanggal 9 Maret 2022 sekira pukul: 19.19 WIB sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) diperuntukkan untuk pinjaman uang atas nama JOKO PRIHARTANTO yang beralamat di dusun Ngendo desa rambat kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan.
3. Pada tanggal 2 April 2022 sekira pukul: 08.16 WIB sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) diperuntukkan untuk pinjaman uang atas nama SUSI DWI ARIYANTI yang beralamat di Desa Grogolan Kecamatan Mondokan kabupaten Sragen.
4. Pada tanggal 5 April 2022 sekira pukul : 09.27 WIB sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) diperuntukkan untuk pinjaman uang atas nama ELSA yang beralamat di Desa Tuban kecamatan Gondangrejo.
5. Pada tanggal 6 April 2022 sekira pukul: 11.40 WIB sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) diperuntukkan untuk pinjaman uang atas nama KLARISA yang beralamat di surakarta.
6. Pada tanggal 27 April 2022 sekira pukul : 15.52 WIB sebesar Rp. 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) diperuntukkan untuk pinjaman uang atas nama RIA DONITA yang beralamat di colomadu.



7. Pada tanggal 29 April 2022 sekira pukul : 13.02 WIB sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) diperuntukkan untuk pinjaman uang atas nama SUTINI yang beralamat di desa rambat kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan.
 8. Pada tanggal 01 Mei 2022 sekira pukul : 13.43 WIB sebesar Rp. 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) diperuntukkan untuk pinjaman uang 2 (dua) orang yaitu : AILA yang beralamat di Jebres solo sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan untuk pinjaman uang sdri. AYU INDAY RAHMAWATI, yang beralamat di sigit sumberlawang kabupaten Sragen sebesar Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
 9. Pada tanggal 01 mei 2022 sekira pukul : 15.14 WIB sebesar Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) diperuntukkan untuk pinjaman uang sdri,. NILA FITRIANA yang beralamat di deresan cepoko.
 10. Pada tanggal 01 Mei 2022 sekira pukul: 20.14 WIB sebesar Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) diperuntukkan untuk pinjaman uang sdri,. RINI WIDAYANTI yang beralamat di sigit sumberlawang sragen.
 11. Pada tanggal 05 Mei 2022 sekira pukul : 10.54 WIB sebesar Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) diperuntukkan untuk pinjaman uang sdri,. ERIKA yang beralamat miri sumberlawang kabupaten Sragen.
 12. Pada tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul : 10.38 WIB sebesar Rp. 2.375.000,- (dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) diperuntukkan untuk pinjaman uang sdri,. SUTARTI alias BU BAMBANG yang beralamat geneng Desa Rambat kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan.
- Jadi total uang yang saksi transfer kurang lebih sebesar Rp. 38.235.000,- (tiga puluh delapan juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Sedangkan sejumlah uang yang diserahkan tunai atau dialihkan pinjamannya adalah sebagai berikut:

1. Pada tanggal 10 Februari 2022 peminjam atas nama SRI WAHYUNI yang beralamat di dusun Ngrao selatan Desa pakis

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Pwd



kecamatan Kradenan dan SUMARSIH yang beralamat di dusun ngrao selatan desa pakis kecamatan Kradenan kabupaten grobogan masing-masing Rp. 3.480.000,- (tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) melakukan pelunasan pinjaman namun dialihkan ke seorang anggota peminjam uang kelompok ngrao selatan yang berjumlah 5 (lima) orang yaitu SUKARTI, EMI S, LEGI, SUWARNI, KARSIYEM sebesar Rp. 6.960.000,- (enam juta sembilan ratus enam puluh jadi ribu rupiah).

2. Pada tanggal 11 Februari 2022 Peminjam atas nama SULASTRI yang beralamat di dusun Ngrao selatan desa pakis kecamatan Kradenan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) melakukan pelunasan pinjaman namun dialihkan ke seorang anggota peminjam uang yang bernama SULASTRI yang beralamat di dusun ngrao desa pakis kecamatan Kradenan sebesar Rp. 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

3. Pada tanggal 26 April 2022 peminjam atas nama RIA DONITA yang beralamat di colomadu sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) melakukan pelunasan pinjaman namun dialihkan ke seorang anggota peminjam uang lain yang bernama JUMIATI yang beralamat di dusun ngendo desa rambat kecamatan Geyer sebesar Rp. 2.375.000,- (dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Jadi total uang yang dialihkan pinjamannya sebesar Rp. 14.085.000,- (empat belas juta delapan puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa benar setelah dilakukan pengecekan data peminjam, nama-nama yang Terdakwa berikan tidak pernah meminjam uang kepada Terdakwa (pinjaman fiktif).
- Bahwa benar alasan Terdakwa membuat pinjaman fiktif yaitu untuk menutup pelunasan terhadap nasabah yang telah jatuh tempo karena apabila tidak bisa menutup nasabah yang jatuh tempo, Terdakwa tidak mendapatkan uang bagi hasil yang seharusnya Terdakwa dapatkan.
- **Bahwa benar pada Tahun 2022 saksi SUJARNO Bin SUTO WAKIJAN mendapatkan bagi hasil sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sedangkan Terdakwa mendapatkan bagi hasil sebesar Rp. 13.776.00,- (tiga belas juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).**



Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur "**dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum**" telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum ;

3. Unsur" dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"

Menimbang, bahwa karena unsur diatas bersifat alternatif maka sesuai teori hukum pembuktian, pembuktiannya tidak perlu satu persatu (hierarkis) dan tidak perlu dibuktikan semua (seluruhnya) melainkan penuntut umum dapat memilih salah satu unsur yang menurut alat bukti terpenuhi (cukup dibuktikan salah satu unsur yang menurut alat bukti terpenuhi). Untuk itu berdasarkan alat bukti penuntut umum akan lebih memilih membuktikan unsur "**dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya**"

Menimbang, Bahwa fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti serta petunjuk maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- **Bahwa benar perbuatan tersebut terjadi antara bulan Agustus 2021 s/d bulan mei 2022 dibeberapa tempat salah satunya di rumah saksi SUJARNO Bin SUTO WAKIJAN yang beralamat di Dusun kalang RT/RW:01/01 Desa Kalangbancar Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah.**
- Bahwa benar awalnya Terdakwa mempunyai ide untuk usaha simpan pinjam uang lalu Terdakwa mengajak saksi SUJARNO Bin SUTO WAKIJAN sebagai pemodalnya, karena saksi SUJARNO Bin SUTO WAKIJAN mengetahui Terdakwa bekerja di KSP Primkoveri 11 Sragen kemudian saksi SUJARNO Bin SUTO WAKIJAN mengiyakan ajakan Terdakwa setelah itu terjadi kesepakatan dengan pembagian hasil usaha simpan pinjam uang dimana saksi SUJARNO Bin SUTO WAKIJAN 60 % dan Terdakwa 40 % dengan sistem pinjaman ada yang pinjaman mingguan dan ada yang pinjaman bulanan, sesuai permintaan peminjam. Dimana pembayaran sekali lunas tidak menggunakan sistem angsuran, dengan bunga 20 % dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembagian hasil tersebut didapat dari bunga dan admin 5 % awal dari pokok pinjaman.

- Bahwa dalam kurun waktu bulan januari 2022 s/d bulan mei 2022 saksi SUJARNO Bin SUTO WAKIJAN mentransfer sejumlah uang ke nomer rekening Terdakwa yaitu sebagaimana berikut:

1. Pada tanggal 8 Februari 2022 sekira pukul: 19.39 WIB sebesar Rp. 4.060.000,- (empat juta enam puluh ribu rupiah) diperuntukkan untuk kekurangan pinjaman kelompok dari dusun Ngrao selatan desa pakis kecamatan Kradenan kabupaten Grobogan, anggota kelompok tersebut berjumlah 5 (lima) orang yaitu : SUKARTI, EMI S, LEGI , SUWARNI , dan KARSIYEM.
2. Pada tanggal 9 Maret 2022 sekira pukul: 19.19 WIB sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) diperuntukkan untuk pinjaman uang atas nama JOKO PRIHARTANTO yang beralamat di dusun Ngendo desa rambat kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan .
3. Pada tanggal 2 April 2022 sekira pukul: 08.16 WIB sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) diperuntukkan untuk pinjaman uang atas nama SUSI DWI ARIYANTI yang beralamat di Desa Grogolan Kecamatan Mondokan kabupaten Sragen.
4. Pada tanggal 5 April 2022 sekira pukul : 09.27 WIB sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) diperuntukkan untuk pinjaman uang atas nama ELSA yang beralamat di Desa Tuban kecamatan Gondangrejo.
5. Pada tanggal 6 April 2022 sekira pukul: 11.40 WIB sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) diperuntukkan untuk pinjaman uang atas nama KLARISA yang beralamat di surakarta.
6. Pada tanggal 27 April 2022 sekira pukul : 15.52 WIB sebesar Rp. 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) diperuntukkan untuk pinjaman uang atas nama RIA DONITA yang beralamat di colomadu.
7. Pada tanggal 29 April 2022 sekira pukul : 13.02 WIB sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) diperuntukkan untuk pinjaman uang atas nama SUTINI yang beralamat di desa rambat kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan.

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Pada tanggal 01 Mei 2022 sekira pukul : 13.43 WIB sebesar Rp. 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) diperuntukkan untuk pinjaman uang 2 (dua) orang yaitu : AILA yang beralamat di Jebres solo sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan untuk pinjaman uang sdri. AYU INDAY RAHMAWATI, yang beralamat di sigit sumberlawang kabupaten Sragen sebesar Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
 9. Pada tanggal 01 mei 2022 sekira pukul : 15.14 WIB sebesar Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) diperuntukkan untuk pinjaman uang sdri,. NILA FITRIANA yang beralamat di deresan cepoko.
 10. Pada tanggal 01 Mei 2022 sekira pukul: 20.14 WIB sebesar Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) diperuntukkan untuk pinjaman uang sdri,. RINI WIDAYANTI yang beralamat di sigit sumberlawang sragen.
 11. Pada tanggal 05 Mei 2022 sekira pukul : 10.54 WIB sebesar Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) diperuntukkan untuk pinjaman uang sdri,. ERIKA yang beralamat miri sumberlawang kabupaten Sragen.
 12. Pada tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul : 10.38 WIB sebesar Rp. 2.375.000,- (dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) diperuntukkan untuk pinjaman uang sdri,. SUTARTI alias BU BAMBANG yang beralamat geneng Desa Rambat kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan.
- Jadi total uang yang saksi transfer kurang lebih sebesar Rp. 38.235.000,- (tiga puluh delapan juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Sedangkan sejumlah uang yang diserahkan tunai atau dialihkan pinjamannya adalah sebagai berikut:

1. Pada tanggal 10 Februari 2022 peminjam atas nama SRI WAHYUNI yang beralamat di dusun Ngrao selatan Desa pakis kecamatan Kradenan dan SUMARSIH yang beralamat di dusun ngrao selatan desa pakis kecamatan Kradenan kabupaten grobogan masing-masing Rp. 3.480.000,- (tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) melakukan pelunasan pinjaman namun

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Pwd



dialihkan ke seorang anggota peminjam uang kelompok ngrao selatan yang berjumlah 5 (lima) orang yaitu SUKARTI, EMI S, LEGI, SUWARNI, KARSİYEM sebesar Rp. 6.960.000,- (enam juta sembilan ratus enam puluh jadi ribu rupiah).

2. Pada tanggal 11 Februari 2022 Peminjam atas nama SULASTRI yang beralamat di dusun Ngrao selatan desa pakis kecamatan Kradenan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) melakukan pelunasan pinjaman namun dialihkan ke seorang anggota peminjam uang yang bernama SULASTRI yang beralamat di dusun ngrao desa pakis kecamatan Kradenan sebesar Rp. 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

3. Pada tanggal 26 April 2022 peminjam atas nama RIA DONITA yang beralamat di colomadu sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) melakukan pelunasan pinjaman namun dialihkan ke seorang anggota peminjam uang lain yang bernama JUMIATI yang beralamat di dusun ngendo desa rambat kecamatan Geyer sebesar Rp. 2.375.000,- (dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Jadi total uang yang dialihkan pinjamannya sebesar Rp. 14.085.000,- (empat belas juta delapan puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa benar setelah dilakukan pengecekan data peminjam, nama-nama yang Terdakwa berikan tidak pernah meminjam uang kepada Terdakwa (pinjaman fiktif).
- Bahwa benar alasan Terdakwa membuat pinjaman fiktif yaitu untuk menutup pelunasan terhadap nasabah yang telah jatuh tempo karena apabila tidak bisa menutup nasabah yang jatuh tempo, Terdakwa tidak mendapatkan uang bagi hasil yang seharusnya Terdakwa dapatkan.

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur “**dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya**” telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu telah terbukti maka Majelis Hakim tidak lagi mempertimbangkan dakwaan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 16 (enam belas) lembar rekening koran/Laporan Transaksi Finansial Bank BRI dari tanggal 1 Februari 2022 s/d 31 Mei 2022 dengan nomor rekening: 782201001056536 atas nama SRI RUKMIYATI, 4 (empat) lembar rekening koran/Laporan Transaksi Finansial Bank Mandiri dari tanggal 1 Februari 2022 s/d 31 Mei 2022 dengan nomor rekening: 1380020369497 atas nama SRI RUKMIYATI, 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y53s warna fantastic rainbow dengan Nomor IMEI 1: 868598057838371, Nomor IMEI 2: 868598057838363 yang digunakan oleh Pelapor/korban untuk transaksi perbankan berupa transfer melalui aplikasi internet banking kepada terlapor atas nama MARDIYAN IFAN SULISTIAWAN, yang telah disita, maka dikembalikan kepada **Dikembalikan ke saksi SRI RUKMIYATI Binti RASIYO.**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban dimana tempat Terdakwa bekerja ;
- Terdakwa belum menggantikan semua kerugian yang dialami saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui segala perbuatannya ;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MARDIYAN IFAN SULISTIAWAN Bin GUNAWAN EDI KURNIAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya** ” sebagaimana diatur dan di ancam dalam pasal 378 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MARDIYAN IFAN SULISTIAWAN Bin GUNAWAN EDI KURNIAWAN** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 6 (enam) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 16 (enam belas) lembar rekening koran/Laporan Transaksi Finansial Bank BRI dari tanggal 1 Februari 2022 s/d 31 Mei 2022 dengan nomor rekening: 782201001056536 atas nama SRI RUKMIYATI;
 - 4 (empat) lembar rekening koran/Laporan Transaksi Finansial Bank Mandiri dari tanggal 1 Februari 2022 s/d 31 Mei 2022 dengan nomor rekening: 1380020369497 atas nama SRI RUKMIYATI;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y53s warna fantastic rainbow dengan Nomor IMEI 1: 868598057838371, Nomor IMEI 2: 868598057838363 yang digunakan oleh Pelapor/korban untuk transaksi perbankan berupa transfer melalui aplikasi internet banking kepada terlapor atas nama MARDIYAN IFAN SULISTIAWAN.

Dikembalikan ke saksi SRI RUKMIYATI Binti RASIYO.
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 oleh

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, **Vabiannes Stuart Wattimena, S.H**, sebagai Hakim Ketua , **Horas El Cairo Purba, S.H.,M.H. , Marolop Winner Pasrolan Bakara, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DWI MUJIANTO, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi, serta dihadiri oleh **Ariyanto Nico P, SH** Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota Hakim Ketua

Horas El Cairo Purba, S.H.,M.H. **Vabiannes Stuart Wattimena, S.H.**

Marolop Winner Pasrolan Bakara, S.H.
Panitera Pengganti

DWI MUJIANTO, S.H., M.H.